

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa yang telah dilakukan bab per bab mengenai Raudhatul Athfal dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan Raudhatul Athfal dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 secara yuridis formal mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan pendidikan anak usia dini yang sederajat seperti Taman Kakak-kanak. Hal ini dapat dilihat dari diktum-diktum yang terdapat dalam pasal yang berkenaan langsung dengan Raudhatul Athfal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kesetaraan itu dapat dilihat dari berbagai aspek pendidikan. Dalam realitasnya pendidikan Raudhatul Athfal masih menjadi pendidikan kelas 2, bukan karena Undang-undangnya yang salah tetapi masih banyaknya para penyelenggara pendidikan yang kurang berkompeten dalam mengelola Raudhatul Athfal itu sendiri. Hal ini juga didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kurang profesional dalam mengurus pendidikan Raudhatul Athfal, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga ini terkesan kurang efektif.
2. Sistem pendidikan Raudhatul Athfal juga mendapat tempat yang sama dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 pasal 66. Aspek-aspek yang terdapat dalam pendidikan Raudhatul Athfal telah disetarakan dan diakomodir dalam Undang-undang

Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 seperti aspek tujuan, pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum yang memperhatikan pola perkembangan anak dan juga sarana dan prasarana.

3. Keberadaan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 telah banyak memberikan peluang bagi Raudhatul Athfal seperti kesempatan untuk berkembangnya lembaga Raudhatul Athfal dengan bermunculannya lembaga Raudhatul Athfal yang baru di daerah-daerah seluruh Indonesia, akibat dari perhatian pemerintah dengan melegalkan dan mensejajarkan Raudhatul Athfal dengan jenjang pendidikan anak usia dini yang sederajat. Disamping peluang, tantangan Raudhatul Athfal juga tidak bisa dihindari. Raudhatul Athfal harus memperbaiki sistem yang selama ini berjalan sesuai dengan tuntutan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang memungkinkan untuk perbaikan dan pengembangan Raudhatul Athfal di masa-masa mendatang.

B. Saran-Saran

Berdasarkan konklusi dari hasil-hasil pembahasan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi pihak-pihak yang berkaitan terhadap pendidikan anak usia dini khususnya Raudhatul Athfal, diantaranya:

1. Bagi lembaga Raudhatul Athfal dengan adanya legitimasi kelembagaan secara yuridis hendaknya memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang dalam mewujudkan pendidikan bermutu baik itu aspek manajerial dalam pendidikan seperti manajemen guru, manajemen madrasah yang akuntabel maupun aspek lain yang

berkenaan dengan proses oprasional seperti ketersediaan sarana prasarana yang lebih lengkap.

2. Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan hal yang sangat perlu dalam rangka meningkatkan reformasi dalam bidang ketenagaan sebagaimana halnya seleksi masuk sekolah dalam pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, kepada pelaksana sertifikasi jadikanlah usaha ini dengan baik dan benar sesuai dengan aspek keadilan, kejujuran, dan bukan mendatangkan kemudharatan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya yang sangat sederhana ini masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi analisis, redaksi, pilihan kata maupun sistematisasi penulisan, bahkan dari kelemahan diri penulis oleh karenanya saran dan kritik sangat diharapkan.